

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya transaksi yang berlaku saat ini yang diterapkan oleh masyarakat saat ini memiliki perbedaan dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu.¹ Perkembangan hidup dan peradaban manusia seiring dengan munculnya problem sosial yang semakin kompleks.² Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi dan sosial.³ Fenomena revolusi digital telah menjadi lokomotif utama yang menggerakkan transformasi tak terhindarkan di berbagai sendi kehidupan. Era ini ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebuah akselerasi yang bukan sekadar kemajuan teknologi biasa, melainkan sebuah lompatan kuantum yang membawa perubahan fundamental dalam ranah ekonomi dan sosial. Perubahan ini tidak lagi terbatas pada segmen tertentu, melainkan merasuki setiap lapisan masyarakat dan sektor industri, membentuk lanskap baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

¹Ahmad Rizsky, Rabiatal Adawiyah, Fajrul Ilmi, "The Opinion of MUI Clerics in Banjarmasin City on The Sale and Purchase of Virtual Property in The Online Game Growtopia", *IJIJEL*, Vol. 1, No. 3 (November, 2023), hal. 331.

²Zainal Muttaqin, "Revitalisasi Illat Hukum dalam Membangun Fikih Progresif, Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, Vol. 18, No. 2 (Desember, 2017), hal. 89.

³Halifa Haqqi dan Hasna Wijayanti, *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disrupsi*, (Anak Hebat Indonesia: Bantul: 2019), hal. 173.

Di sektor ekonomi, TIK telah mengukir jejak perubahan yang mendalam, melahirkan model-model bisnis baru, merevolusi cara kerja, dan mendefinisikan ulang konsep pasar. Salah satu manifestasi paling nyata adalah munculnya ekonomi digital yang melampaui batas-batas geografis. Platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon, misalnya, telah mengubah cara orang berbelanja dan berjualan. Konsumen dapat mengakses produk dari seluruh dunia hanya dengan sentuhan jari, sementara pelaku usaha, dari UMKM hingga korporasi besar, mendapatkan pasar yang jauh lebih luas tanpa perlu infrastruktur fisik yang masif. Ini bukan hanya tentang toko *online*, tetapi juga tentang ekosistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi instan dan aman, serta logistik yang semakin efisien berkat teknologi pelacakan dan optimasi rute.

Lebih jauh lagi, TIK telah mendorong inovasi finansial (*fintech*) yang mendisrupsi industri perbankan dan keuangan tradisional. Aplikasi pembayaran digital, pinjaman *online*, investasi *peer-to-peer*, hingga mata uang kripto adalah contoh nyata bagaimana teknologi telah mengubah cara kita mengelola uang.⁴ Akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih inklusif, memungkinkan individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Namun, di sisi lain, ini juga memunculkan tantangan baru terkait regulasi, keamanan data, dan potensi risiko keuangan.

⁴Cliff Kohardinata dkk, "Pengaruh Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pinjaman P2P di Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 1 (2023), h. 2689.

Selain itu, TIK telah membentuk ekonomi *gig*, di mana pekerjaan-pekerjaan bersifat fleksibel dan berbasis proyek menjadi semakin umum. Platform seperti Gojek, Grab, atau Airbnb menghubungkan penyedia layanan dengan konsumen secara langsung, memungkinkan individu untuk bekerja secara mandiri dan mengatur jam kerjanya sendiri. Model ini memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi banyak orang, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang jaminan sosial, hak-hak pekerja, dan keberlanjutan pendapatan. Transformasi ini juga mempengaruhi pasar tenaga kerja secara keseluruhan, menuntut keterampilan baru yang relevan dengan era digital, sekaligus mengancam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Dampak TIK terhadap ranah sosial tidak kalah signifikan, bahkan bisa dibilang lebih terasa dalam interaksi dan cara hidup sehari-hari. Media sosial menjadi salah satu pilar utama perubahan ini, mengubah cara kita berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membentuk komunitas. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) telah menjadi ruang publik virtual di mana individu dapat berbagi pemikiran, pengalaman, dan terhubung dengan orang lain tanpa batasan jarak. Ini telah memperkuat ikatan sosial, memfasilitasi gerakan sosial, dan memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat.

Namun, di balik kemudahan konektivitas ini, terdapat pula tantangan sosial yang kompleks. Fenomena disinformasi dan hoaks menjadi ancaman serius, di mana informasi yang salah dapat menyebar dengan kecepatan kilat

dan mempengaruhi opini publik secara luas.⁵ Isu privasi data juga menjadi perhatian utama, di mana jejak digital yang kita tinggalkan di internet dapat digunakan untuk tujuan komersial atau bahkan manipulasi. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi digital juga memicu kekhawatiran tentang kesehatan mental, seperti isolasi sosial, kecanduan internet, atau perbandingan diri yang tidak sehat melalui media sosial.

Di bidang pendidikan, TIK telah membuka pintu bagi pembelajaran daring (*online learning*), yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Pandemi Covid-19 secara drastis mempercepat adopsi model ini, menunjukkan potensi teknologi untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meskipun ada keterbatasan fisik. Kursus online (MOOCs), webinar, dan platform pembelajaran interaktif telah mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Namun, ini juga menyoroti kesenjangan digital, di mana tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dan perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran daring.⁶

Secara keseluruhan, perkembangan TIK telah melahirkan dunia yang jauh lebih terhubung, efisien, dan dinamis. Namun, di balik segala kemudahan dan peluang yang ditawarkan, terdapat pula kompleksitas dan tantangan yang

⁵Aris Sarjito, "Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia," *Journal of Governance and Local Politics*, vol. 6, No. 2 (November, 2024), hal. 176

⁶M. F. . Christanti, M. . Mawangir, A. T. . Arevin, I. . Ramadhan, and E. K. S. . Limijadi, "The Digital Divide In Education: Bridging Gaps In The Era Of Online Learning", *Migrat. Lett.*, vol. 21, no. S4, pp. 1070–1079, Feb. 2024.

memerlukan adaptasi, regulasi, dan pemahaman yang mendalam. Kemampuan kita untuk menavigasi era digital ini akan sangat menentukan bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi positifnya sambil memitigasi risiko-risikonya, baik dalam dimensi ekonomi maupun sosial.

Era digital yang ditandai dengan penetrasi internet dan media sosial yang masif telah melahirkan berbagai inovasi platform, salah satunya adalah *live streaming*. Fenomena *live streaming*, yang memungkinkan interaksi real-time antara kreator konten (*streamer*) dan audiensnya, kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berkembang menjadi model bisnis yang signifikan.⁷ Salah satu bentuk pendapatan yang umum ditemukan dalam *live streaming* adalah uang saweran atau donasi digital, di mana penonton memberikan sejumlah dana secara sukarela kepada *streamer* sebagai bentuk apresiasi, dukungan, atau bahkan permintaan khusus.

Uang saweran dalam konteks *live streaming* memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan etika, terutama jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). HES, sebagai disiplin ilmu yang mengkaji aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki pedoman yang jelas mengenai keabsahan suatu transaksi, sumber pendapatan, serta implikasinya terhadap etika bermuamalah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kerelaan, dan tidak adanya unsur garar (ketidakjelasan) atau maisir (judi) menjadi landasan utama dalam menilai suatu aktivitas ekonomi.

⁷Edo Rinaldo dan Irwansyah, “Fenomena Tren *Live Streaming* pada Media Sosial dalam Perspektif *Social Construction of Technology*”, *Artcomm: Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol. 2, No. 5 (2022), hal. 86

Fenomena uang saweran dalam *live streaming* memiliki karakteristik yang unik. Di satu sisi, ia bisa dipandang sebagai hadiah atau hibah yang diberikan secara sukarela tanpa adanya kewajiban timbal balik secara eksplisit. Namun, di sisi lain, praktik ini seringkali disertai dengan ekspektasi atau imbalan tertentu, seperti interaksi langsung dari *streamer*, penyebutan nama, atau pemenuhan permintaan khusus (misalnya, menyanyikan lagu, bermain gim tertentu, atau memberikan tip). Kompleksitas ini menimbulkan ambiguitas mengenai status hukum uang saweran dalam pandangan syariah, apakah ia murni donasi, ataukah terdapat unsur transaksi yang perlu dikaji lebih lanjut.

Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai uang saweran dalam *live streaming*, baik dalam hukum positif di Indonesia maupun secara komprehensif dalam fatwa-fatwa syariah, menambah urgensi penelitian ini. Praktik uang saweran yang kian marak tanpa kerangka hukum dan etika yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.⁸ Dari segi etika muamalah, muncul kekhawatiran terkait eksploitasi, ketergantungan finansial yang tidak sehat, potensi penipuan, atau bahkan promosi konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Beberapa kasus di mana uang saweran dikaitkan dengan konten yang meragukan atau eksploitatif telah menjadi perhatian publik dan menimbulkan debat etis.

Selain itu, aspek pendapatan dari uang saweran juga perlu dianalisis secara mendalam. Bagaimana pendapatan ini diklasifikasikan dalam HES?

⁸Christian Alam Tegar Charisma dan Hesti Septianita, "Pertanggungjawaban tentang *Streamer Game* yang Mempromosikan Situs Slot Judi *Online* saat *Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Pidana", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4 (Juni, 2024), hal. 11671

Apakah ia termasuk dalam kategori pendapatan yang halal secara mutlak, ataukah terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat membatalkan kehalalannya? Pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini penting untuk memberikan panduan bagi para *streamer* muslim dan juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam ekosistem *live streaming*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur dan kerangka analisis mengenai uang saweran dalam *live streaming* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menganalisis karakteristik uang saweran, meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip dasar HES, dan mengkaji implikasinya terhadap etika muamalah, tesis ini bertujuan untuk menawarkan panduan yang jelas dan rekomendasi bagi pengembangan praktik *live streaming* yang lebih bertanggung jawab dan sesuai syariah. Studi ini juga relevan mengingat terus meningkatnya jumlah individu yang menggantungkan sebagian atau seluruh pendapatannya dari aktivitas *live streaming*, serta kebutuhan akan kerangka etis yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital yang dinamis.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan bermaksud menyusun tesis dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN DARI UANG SAWERAN DALAM *LIVE STREAMING*”.

⁹Wahyu Habibullah, Oni Yulianti, Siti Hanila, “The Effect of Live Streaming, Price and Promotion of TikTok Shop on Buying Interest in Preloved Consumers in Generation Z in Bengkulu City”, *Journal of Management, Economic, and Accounting*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2025) hal. 89.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang menguraikan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya fenomena *live streaming* dengan mekanisme uang saweran, serta relevansinya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka penelitian ini merumuskan beberapa masalah pokok yang perlu dikaji secara mendalam. Uang saweran, sebagai bentuk pendapatan digital yang unik dan relatif baru, memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan etika yang belum terjawab secara komprehensif dalam kerangka syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi hukum uang saweran dalam aktivitas *live streaming* jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana analisis pendapatan dari uang saweran saat *live streaming* ditinjau dari etika muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan ini menjadi panduan dalam melakukan analisis dan pembahasan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang relevan dan praktis. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi klasifikasi hukum uang saweran dalam aktivitas *live streaming* dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mengkaji implikasi pendapatan dari uang saweran dalam *live streaming* terhadap etika muamalah, khususnya terkait aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini akan berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Etika Muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperkaya Literatur HES: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status hukum pendapatan yang berasal dari sumber non-tradisional seperti uang saweran dalam *live streaming*, mengisi kekosongan kajian spesifik dalam literatur HES terkait fenomena ekonomi digital.
- b. Mengembangkan Konsep Etika Muamalah: Menganalisis implikasi uang saweran terhadap prinsip-prinsip etika muamalah, seperti keadilan, transparansi, kerelaan, dan kemaslahatan, dalam konteks interaksi ekonomi digital yang modern.
- c. Menjadi Referensi Ilmiah: Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu

ekonomi digital dari perspektif syariah, khususnya terkait dengan monetisasi konten dan interaksi daring.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi *Streamer* Muslim: Memberikan panduan dan pemahaman yang jelas mengenai hukum syariah terkait pendapatan dari uang saweran, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas *live streaming* secara halal dan sesuai dengan etika muamalah.
- b. Bagi Audiens/Penonton: Memberikan edukasi tentang batasan dan etika dalam memberikan uang saweran, serta kesadaran akan implikasi syariah dari tindakan tersebut.
- c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator: Menyediakan bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk, layanan, atau regulasi yang relevan dengan fenomena ekonomi digital, termasuk dalam menyusun fatwa atau pedoman terkait pendapatan non-konvensional.
- d. Bagi Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah: Menjadi sumber informasi dan kajian kasus yang relevan untuk analisis dan diskusi dalam pengembangan HES di era digital.
- e. Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk di dunia maya, serta mendorong terbentuknya ekosistem digital yang lebih beretika dan bertanggung jawab.

E. Definisi Operasional/Istilah

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat dipahami dengan baik dalam konteks akademik dan analisis yang dilakukan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip dalam Islam yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah, termasuk ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Kias.¹⁰ Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai landasan analisis terhadap mekanisme pendapatan yang diperoleh dari aktivitas saweran dalam *live streaming* di media sosial.

2. Pendapatan

Pendapatan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai setiap bentuk keuntungan finansial yang diperoleh seseorang atau entitas sebagai hasil dari aktivitas tertentu.¹¹ Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh kreator konten melalui sistem saweran (donasi) saat melakukan siaran langsung di media sosial.

¹⁰Syaugi Mubarak Seff. 2012. Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan dalam Al-Bai' (Jual Beli). At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 3(1), h.55

¹¹Anggia Ramadhan, Radian Rahim, Nurul Nabita Utami, *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*, (Medan: Tahta Medaia Group, 2023), hlm. 1

3. Aktivitas Saweran

Sawer, menyawer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia VI, dijelaskan sebagai “Meminta uang kepada penonton atau penonton memberi uang kepada pemain”.¹² Dalam konteks penelitian ini, aktivitas saweran adalah praktik pemberian donasi atau hadiah secara sukarela oleh penonton kepada kreator konten dalam platform media sosial saat melakukan siaran langsung. Saweran dapat diberikan dalam bentuk uang, mata uang virtual, atau hadiah digital (*gift*) yang dapat dikonversi menjadi uang tunai.

4. *Live Streaming*

Live streaming adalah bentuk penyiaran video secara langsung di media sosial yang memungkinkan interaksi real-time antara kreator dan audiens.¹³ Dalam penelitian ini, *live streaming* menjadi konteks di mana aktivitas saweran terjadi.

5. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan melakukan siaran langsung.¹⁴ Beberapa media sosial yang umum digunakan untuk aktivitas saweran dalam konteks penelitian ini termasuk YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram.

¹²“menyawer”. KBBI Daring, 2016. Web. 11 Maret 2025.

¹³R. D. Erfiati and Y. Helfi, “Analisis Pemasaran Digital: Strategi Konten *Live Streaming* Tiktok untuk Memasarkan Produk Affiliate”, *Innovative*, vol. 3, no. 4, pp. 3400–3412, Sep. 2023.

¹⁴Astari Clara Sari, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, and Nurul Ainun. "Komunikasi dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2018): 69.

6. Etika Muamalah

Dalam konteks tesis ini, "Etika Muamalah" diartikan sebagai prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai perilaku Islami yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi dan interaksi sosial antarmanusia, khususnya yang berkaitan dengan harta dan transaksi, agar tercapai kemaslahatan (kebaikan universal) di dunia dan akhirat.¹⁵ Definisi ini secara operasional akan dieksplorasi dan diukur melalui beberapa indikator kunci yang relevan dengan fenomena uang saweran dalam *live streaming*.

Landasan konseptual etika muamalah berakar kuat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta telah dikembangkan melalui ijtihad para ulama selama berabad-abad. Ia bukan sekadar daftar "boleh" dan "tidak boleh," melainkan sebuah kerangka filosofis yang menuntun umat Muslim untuk berinteraksi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.¹⁶ Prinsip-prinsip utamanya meliputi Tauhid (Keesaan Allah), mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Ini menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, mendorong kejujuran dan integritas. Dalam konteks uang saweran, ini berarti bahwa baik pemberi

¹⁵Heru Cahyono, "Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 1, No. 2 (2020, Agustus), h. 23.

¹⁶ Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28 (2), 310. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>

maupun penerima harus menyadari bahwa harta tersebut adalah amanah dari Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan kemaksiatan.

Prinsip berikutnya adalah keadilan (*`adl*), menjamin bahwa setiap transaksi tidak merugikan salah satu pihak dan hak-hak masing-masing terpenuhi. Keadilan menuntut tidak adanya penipuan, eksploitasi, atau pemaksaan. Dalam uang saweran, ini berarti memastikan tidak ada unsur paksaan atau tekanan halus yang membuat penonton merasa wajib memberi, atau streamer yang mengeksploitasi audiensnya secara tidak adil.

Prinsip berikutnya adalah kerelaan (*`an taradhin*): Setiap transaksi harus didasari oleh kerelaan (saling ridha) dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau ketidakjelasan. Ini terkait erat dengan prinsip keadilan dan transparansi. Jika ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau paksaan dalam pemberian saweran, kerelaan mutlak menjadi dipertanyakan.

Ada juga prinsip transparansi (*wudhuh/iflah*): Informasi mengenai objek transaksi, harga, dan syarat-syaratnya harus jelas dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat. Ketidadaan informasi atau penyembunyian fakta (*tadlis*) dapat membatalkan keabsahan transaksi. Dalam *live streaming*, ini berarti streamer harus transparan mengenai tujuan uang saweran dan penonton memahami implikasi dari pemberian tersebut.

Kemudian ada prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Setiap aktivitas muamalah harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan manfaat bagi individu maupun masyarakat luas, serta menghindari kerusakan

(*mafsadah*). Ini adalah tujuan tertinggi dari syariah. Uang saweran harus menghasilkan kemaslahatan, bukan justru mendorong perilaku yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan seperti konten yang tidak senonoh atau mendorong perilaku konsumtif berlebihan.

Terakhir adalah prinsip larangan unsur terlarang. Etika muamalah secara tegas melarang unsur-unsur seperti riba (bunga), garar (ketidakjelasan/risiko berlebihan),¹⁷ maisir (judi), dan *ikhtikar* (penimbunan). Jika uang saweran terbukti mengandung unsur-unsur ini (misalnya, jika saweran diberikan sebagai taruhan atau dengan janji imbalan yang sangat tidak jelas), maka kehalalannya menjadi batal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsa Bela Rizqi Amelia (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi pada *Host Talent* TikTok Whiterose.management di Majalengka)”. Ia menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa komisi yang didapat adalah halal selama kontennya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁸

¹⁷Putri Nova Khairunnisa, “Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar”, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (2019), hal. 191.

¹⁸Salsa Bela Riqi Amelia, Tesis: “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi pada *Host Talent* TikTok Whiterose.management di Majalengka)” (Yogyakarta: UIN Walisongo, 2024), Hal. i.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Agistiani, Anisa Rahmadani, Azzahra Ghaida Hutami, Muhamad Taufik Kamil, Nur Shakila Achmad, Rama Wijaya Abdul Rozak, dan Heni Mulyani (2023) yang berjudul “*Live-streaming* TikTok: Strategi Mahasiswa Cerdas untuk Meningkatkan Pendapatan di Era Digitalisasi”. Jenis penelitian ini kualitatif dengan fokus pada wawancara semi terstruktur dan observasi nonpartisipan. Hasil dari penelitian ini ada terdapat dua pilihan untuk memperoleh pendapatan tambahan melalui *live streaming* TikTok, yaitu menjadi host *live streaming* dengan pendapatan konsisten, atau melakukan *live streaming* secara mandiri untuk memasarkan produk yang dimiliki dengan pendapatan yang tidak konsisten.¹⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, dan Puji Kastrawi (2024) yang berjudul “Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali”. Jenis penelitian ini kualitatif dengan focus penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mengemis secara *online* itu adalah haram karena melakukan tipu daya serta memanfaatkan keadaan tertentu demi mendapatkan *gift* sebanyak mungkin.²⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah (2023) yang berjudul “Praktik *Live Streaming* TikTok Mandi 24 Jam

¹⁹Agistiani dkk, *Op.Cit.*, h.1-19,

²⁰Nuraini, Nasrulloh, Latifah, H., Qurrota Ayuni, R., & Kastrawi, P. (2024). Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 64-82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>

Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah”. Jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam adalah praktik yang dilarang, sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yakni UU ITE, Surat Edaran Menteri, KUHP. Adapun dari perspektif Sadd Adz-Dzariah adalah haram.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris, karena bertujuan untuk menganalisis dan menilai praktik pendapatan dari uang saweran dalam *live streaming* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, serta melihat implikasinya terhadap etika muamalah dalam masyarakat digital. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk membedah fenomena kontemporer yang bersifat kompleks,²² yakni melibatkan unsur hukum, ekonomi digital, serta perilaku masyarakat yang terus berkembang mengikuti dinamika teknologi.

a. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang

²¹Febriansyah, Mustaqfirin Asyrof Setya (2023) *Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 jam perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, h.xx

²²Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Maret, 2014), hal. 21.

bertujuan untuk menelaah dan memahami hukum sebagai suatu sistem norma.²³ Dalam penelitian hukum, dikenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif (hukum sebagai norma tertulis) dan pendekatan empiris (hukum sebagai gejala sosial).

Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk membentuk kerangka pemahaman yang utuh. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana hukum ekonomi syariah dalam menanggapi realitas sosial baru, seperti fenomena saweran dalam *live streaming*, yang belum memiliki aturan eksplisit dalam teks-teks fikih klasik. Oleh karena itu, jenis penelitian hukum ini menjadi pilihan yang logis dan strategis.

Dalam penelitian hukum, aspek normatif digunakan untuk mengeksplorasi hukum Islam, sedangkan aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, dipahami, dan diinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan peneliti melihat ketegangan atau harmoni antara idealitas hukum dan realitas praktik.

b. Pendekatan Normatif-Empiris

Pendekatan normatif-empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum (baik yang tertulis

²³Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal 12.

dalam kitab fikih maupun fatwa lembaga resmi) dengan pengamatan terhadap praktik sosial dalam kehidupan nyata.²⁴ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, serta perkembangan teknologi.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi muamalah, seperti akad hibah, *ju'alah*, dan *tabarru'*. Kajian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Selain itu, digunakan pula dokumen fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan aktivitas ekonomi digital dan teknologi keuangan berbasis platform.

Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati pihak-pihak yang terlibat dalam praktik saweran *live streaming*, baik dari sisi konten kreator, penonton, maupun lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana masyarakat memaknai aktivitas saweran, apakah mereka menganggapnya sebagai bentuk hibah, jasa, atau bahkan sebagai strategi pemasukan ekonomi yang bercampur dengan unsur maksiat atau syubhat.

2. Lokasi Penelitian

²⁴Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1 (April, 2025), hal. 66.

Penelitian ini berfokus pada fenomena saweran dalam *live streaming* yang terjadi di ruang digital. Oleh karena itu, lokasi penelitian tidak merujuk pada wilayah geografis tertentu secara fisik, melainkan pada ruang digital yang menjadi tempat berlangsungnya praktik ekonomi digital berbasis interaksi langsung antara *streamer* dan penonton.²⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa ruang digital adalah realitas sosial yang sah dan penting untuk diteliti dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, ruang digital terbagi ke dalam sub-lokasi yang merepresentasikan platform-platform *live streaming* tertentu, yang menjadi arena utama praktik saweran. Beberapa platform yang menjadi fokus observasi dan analisis dalam penelitian ini antara lain:

- a. TikTok Live: Merupakan platform paling dominan saat ini dalam praktik saweran. TikTok menyediakan berbagai jenis hadiah virtual seperti "mawar", "kacamata", hingga "kapal pesiar", yang masing-masing memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukarkan oleh streamer.
- b. YouTube Live: Platform ini memungkinkan fitur Super Chat dan Membership yang memungkinkan penonton memberikan dukungan finansial secara langsung kepada kreator.

Pemilihan platform ini didasarkan pada frekuensi penggunaan, kelengkapan fitur monetisasi, serta keberadaan komunitas Muslim yang aktif di dalamnya.

²⁵Nur Istiqomah, Skripsi: "*Pola Komunikasi Netizen di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Akun Instagram @gusmiftah)*" (Kediri: UIN Syekh Wasil, 2022), Hal. 41.

Penelitian di ruang digital memerlukan strategi metodologis khusus. Peneliti hadir secara digital dengan membuat akun resmi untuk dapat mengakses dan menonton kegiatan *live streaming*. Strategi yang diterapkan antara lain berupa observasi. Peneliti menonton sesi *live streaming* sebagai penonton biasa untuk mengamati dinamika interaksi.

Kemudian melakukan tangkapan layar, untuk mendokumentasikan bentuk pemberian saweran dan reaksi *streamer*. Berikutnya dilakukan analisis narasi, untuk menelaah ucapan, komentar, dan tanggapan dari *streamer* maupun penonton yang muncul selama siaran berlangsung. Terakhir dilakukan pemetaan konten, yakni mengklasifikasikan jenis-jenis konten (hiburan, dakwah, edukasi) yang menerima saweran dan bagaimana muatannya dikaitkan dengan etika muamalah.

3. Objek Kajian Penelitian

Objek kajian dalam penelitian hukum normatif empiris, hampir sama dengan penelitian hukum empiris, diantaranya meliputi:²⁶

- a. Pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum;
- b. Pegaturan dan kepatuhan terhadap hukum;
- c. Pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Pengaturan dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 119.

- e. Pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata menuju hasil yang akan dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak secara timbal balik antara Negara dan warga Negara ataupun pihak-pihak dalam perjanjian (kontrak).

Penerapan ketentuan hukum normatif selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan proses, yaitu bagaimana (*how*). Hasil yang dicapai selalu ditandai dengan pertanyaan yang menyatakan objek berupa benda, nilai, dan jasa, yaitu apa/apakah (*what*). Bagaimana cara mengetahui apakah penerapan itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, atau apakah ketentuan hukum normatif itu sudah diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak? Ukuran sesuai atau tidak sesuai, diterapkan atau tidak, biasanya diketahui dan dibuktikan oleh hasil akhir yang dicapai berupa fakta empiris yang dapat diobservasi dan dokumen hukum yang dapat dibaca. Artinya hasil yang dicapai itu

memuaskan dan memenuhi kepentingan pihak yang berkepentingan atau para pihak dalam perjanjian (kontrak) atau masyarakat yang melaksanakan aturan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, perilaku empiris pihak-pihak yang berkepentingan dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan (observasi). Namun apabila perilaku terapan tersebut sudah selesai pada waktu lampau, perilaku terapan tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui dokumen hukum. Oleh karena itu, obyek penelitian hukum normatif-empiris meliputi dua peristiwa, yaitu pengkajian aturan hukum yang berlaku dan proses penerapan hukum normatif dalam mencapai tujuannya dalam masyarakat.²⁷

Obyek kajian penelitian hukum normatif-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma hukum yang diterapkan. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang undangan dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian hukum normatif-empiris juga bisa digunakan untuk meneliti pengaturan norma hukum dan efektivitas bekerjanya hukum di

²⁷Rosana Fithri, Tesis: “*Pembatalan Kontrak Kerja Sama Antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari dengan Pedagang Kantin Kampus UIN Antasari Banjarmasin*” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020), Hal. 78.

dalam masyarakat.²⁸ Beberapa aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa aspek sosial tersebut antara lain: aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama. Sedangkan aspek hukum meliputi; tekstual peraturan perundang-undangan, nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur, prosedur pelaksanaan peraturan.

Hasil dan manfaat penelitian hukum normatif empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, di antaranya:

- a. Mengetahui asas, prinsip dan doktrin dalam ilmu hukum.
- b. Mengetahui aturan hukum dan norma yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aturan hukum di masyarakat.
- c. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
- d. Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.

²⁸Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020. Hal. 28

- e. Mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembentukan hukum.
- f. Menjelaskan pelaksanaan atau implementasi aturan hukum, sebagai bahan perbaikan terhadap norma aturan hukum (normatif).
- g. Mengetahui efektifitas hukum, agar dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kembali aturan hukum pada masa yang akan datang oleh pihak terkait.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan tahap penting untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Mengingat pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif-empiris, maka jenis data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber utama, data primer dan data sekunder.²⁹

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di ruang digital. Data ini dikumpulkan melalui observasi, dan dokumentasi terhadap subjek yang terlibat langsung dalam praktik saweran dalam *live streaming*. Data primer ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai motivasi dan praktik streamer

²⁹Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020. Hal. 26.

dalam menerima saweran, persepsi dan alasan penonton dalam memberikan saweran.

Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, regulasi, dan sumber-sumber resmi lainnya yang mendukung analisis normatif. Data ini berfungsi untuk memberikan landasan teori dan kerangka hukum atas temuan-temuan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi digital dan hadiah Kemudian buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum ekonomi syariah, serta karya ilmiah lain yang relevan. Berikutnya, kebijakan platform digital terkait monetisasi dan pemberian hadiah dalam live streaming.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang valid, relevan, dan mendalam sesuai dengan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, serta mempertimbangkan karakteristik subjek dan ruang digital sebagai lokasi penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam data yaitu primer dan sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah

maupun secara bersama-sama.³⁰ Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti turut menonton pasif dalam siaran langsung sebagai penonton pasif, serta mendokumentasikan kegiatan melalui tangkapan layar, dengan memperhatikan etika, terutama ketika saweran diberikan dan diterima.

Sebagai pelengkap, teknik studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur yang membahas hukum ekonomi syariah, fikih muamalah kontemporer, teori etika Islam dalam konteks ekonomi digital, perkembangan teknologi *live streaming* dan dampaknya terhadap praktik muamalah.

Dengan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan hukum dan etika secara menyeluruh, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian integral dari pendekatan hukum normatif-empiris yang menuntut pemaduan antara kenyataan praktik (empiris) dan nilai-nilai serta norma-norma hukum

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 125.

Islam (normatif).³¹ Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan strategi analisis berlapis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara mendalam dan menyeluruh.

Tahapan pertama dari analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap hasil observasi. Peneliti mengumpulkan catatan mengenai aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh para konten kreator muslim. Analisis ini memusatkan perhatian pada pengamatan terhadap pola-pola saweran, waktu pemberian, cara *streamer* menyikapinya, hingga dinamika interaksi sosial yang tercipta antara *streamer* dan penonton.

Data diklasifikasikan berdasarkan jenis konten: edukatif, hiburan, bisnis dan pemasaran, atau konten agama. Setiap kategori tersebut akan dikaji untuk melihat sejauh mana nilai-nilai keislaman tercermin, serta apakah ada potensi pelanggaran terhadap norma atau etika muamalah Islam.

Analisis yang dikaitkan dengan etika muamalah menjadi dimensi penting yang memperluas perspektif hukum menuju pada akhlak dan moralitas Islam dalam interaksi ekonomi. Aspek ini difokuskan untuk mengevaluasi praktik saweran dari sisi nilai-nilai moral Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam meminta dan memberi. Nilai

³¹Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object", *Procedia Social and Behavioral Science* 219 (2016), pp. 201-207.

moral Islam berikutnya adalah etika dalam menampilkan konten: apakah konten yang dibuat sesuai dengan kesopanan publik dan nilai-nilai Islam.

Berikutnya, apakah ada manipulasi emosional atau eksploitasi psikologis yang dilakukan oleh *streamer* terhadap penonton? Apakah uang saweran digunakan untuk tujuan yang baik dan diridai syariat? Etika muamalah juga menelaah norma-norma kultural umat Islam Indonesia yang menjadi bagian dari substansi hukum tidak tertulis. Peneliti melihat bagaimana interaksi daring ini memiliki dampak pada budaya konsumsi, relasi kuasa, dan pola kehidupan sosial umat Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi masalah, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan juga pemaparan tentang sistematika penulisan.

BAB II : Deskripsi umum. Bab ini berisikan landasan teori maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III : Berisi pemaparan tentang jenis-jenis *live streaming* dan proses saweran.

BAB IV : Klasifikasi hukum ekonomi syariah terhadap uang saweran dalam aktivitas *live streaming* dan analisis pendapatan ditinjau dari etika muamalah

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.